



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, maka diperlukan berbagai inovasi;
- b. bahwa inovasi di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi serta terlegitimasi sebagai inovasi daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, serta dalam rangka optimalisasi penerapan hasil inovasi daerah, perlu mengatur Inovasi Daerah dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksudkan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Batang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Inovasi Daerah.
8. Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Batang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam Inovasi Daerah.
9. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaruan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
10. Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
14. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

15. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
16. Replikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
17. Transfer Pengetahuan Inovasi Pelayanan Publik adalah upaya dan proses penyampaian pengetahuan mengenai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, baik berupa strategis, metode dan/atau substansi pelayanan publik melalui beberapa kegiatan seperti simposium, *workshop*, diskusi, pelatihan, *visit learning*, *coaching clinic* dan forum pembelajaran lainnya.
18. Adaptasi dan Modifikasi Inovasi Pelayanan Publik adalah proses penyesuaian dan cara merubah inovasi yang disesuaikan dengan kondisi setempat tanpa menghilangkan manfaat serta menghasilkan inovasi yang lebih baik dari aslinya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. Peningkatan pelayanan publik;
- b. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
- c. Peningkatan daya saing daerah.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan Inovasi Daerah antara lain:

- a. peningkatan efisiensi dan efektivitas;
- b. bersifat simultan dan berkelanjutan;
- c. dilaksanakan secara sistematis dan integratif;
- d. membangun sinergitas;
- e. perbaikan kualitas pelayanan dan/atau produksi;
- f. tidak menimbulkan konflik kepentingan;
- g. berorientasi pada kepentingan umum dan peningkatan daya saing;
- h. dilakukan secara terbuka;
- i. memenuhi nilai kepatutan dan kelayakan; dan
- j. dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati antara lain:

- a. Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. Pengusulan;
- c. Penetapan;
- d. Sistem Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
- e. Uji Coba Inovasi Daerah;
- f. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- g. Penerapan, Penilaian dan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah;
- h. Penyebaran dan Penerapan Inovasi Daerah;
- i. Pendanaan;
- j. Kerja sama;
- k. Pembinaan, Pengawasan dan Evaluasi; dan
- l. Pelaporan.

BAB II INOVASI DAERAH DALAM RANGKA PEMBARUAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Inovasi Daerah

Pasal 5

Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berbentuk:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi Pelayanan Publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 6

Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

Pasal 7

- (1) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat meliputi:
 - a. proses pemberian pelayanan barang/jasa publik; dan
 - b. inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelayanan barang publik;
 - b. pelayanan jasa publik; dan
 - c. pelayanan administrasi.

Pasal 8

Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Kriteria Inovasi Daerah

Pasal 9

Inovasi Daerah harus memenuhi kriteria:

- a. mengandung pembaruan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

BAB III PENGUSULAN

Pasal 10

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berasal dari:
 - a. Bupati;

- b. Anggota DPRD;
 - c. Aparatur Sipil Negara;
 - d. Perangkat Daerah;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah;
 - f. Masyarakat; dan
 - g. Perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang paling sedikit memuat:
- a. Bentuk Inovasi Daerah;
 - b. Rancang Bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. Tujuan Inovasi Daerah;
 - d. Manfaat yang diperoleh;
 - e. Waktu uji coba inovasi daerah; dan
 - f. Anggaran jika diperlukan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah paling sedikit menciptakan 1 (satu) inovasi untuk setiap tahun.

Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a disiapkan oleh Bupati dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD sesuai Tata Tertib DPRD.
- (3) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya untuk mendapatkan izin tertulis.
- (4) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari pegawai Badan Usaha Milik Daerah disampaikan kepada pimpinan Badan Usaha Milik Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (6) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf f disampaikan kepada Bupati dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (7) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 12

Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk proposal Inovasi Daerah paling sedikit memuat:

- a. bentuk inovasi daerah;
- b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
- c. tujuan inovasi daerah;
- d. manfaat yang diperoleh;
- e. waktu uji coba inovasi daerah; dan
- f. anggaran jika diperlukan.

Pasal 13

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat dan perguruan tinggi dapat disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang

membidangi penelitian dan pengembangan untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah.

- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Dalam hal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak didaftarkan, dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat dan perguruan tinggi.

BAB IV PENETAPAN

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Inovasi Daerah setelah dilakukan seleksi dan verifikasi terhadap usulan inovasi daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Bupati, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh Pihak yang ditunjuk oleh Bupati;
 - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah dan anggota masyarakat, dilakukan setelah evaluasi dan dinyatakan layak oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah;
 - b. Bentuk inovasi daerah;
 - c. Rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. Tujuan Inovasi Daerah;
 - e. Manfaat yang diperoleh;
 - f. Waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. Anggaran jika diperlukan.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

BAB V SISTEM PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem Inovasi Daerah yang terdiri atas unsur:

- a. kelembagaan Inovasi Daerah;
- b. sumberdaya Inovasi Daerah; dan
- c. jaringan Inovasi Daerah.

Bagian Kedua
Kelembagaan Inovasi Daerah

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah sesuai dengan bidangnya bertanggungjawab dalam menyelenggarakan inisiatif Inovasi Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk mengoordinasikan, membantu, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Pasal 17

Penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat melakukan kerja sama bidang penelitian dan pengembangan dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 18

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjunjung tinggi norma, etika dan budaya dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penyelenggara Inovasi Daerah.

Bagian Ketiga
Jaringan Inovasi Daerah

Pasal 19

Penyelenggara Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 melakukan kerja sama dan membangun jejaring pengembangan Inovasi Daerah melalui:

- a. komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi penyelenggara Inovasi Daerah;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi.

Pasal 20

Komunikasi interaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan dengan:

- a. kerja sama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, workshop, simposium dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerja sama dibidang penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi antar lembaga/organisasi; dan
- c. kerja sama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 21

Mobilisasi sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi dan/atau sumber daya manusia untuk penguatan Inovasi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Optimalisasi pendayagunaan hak kekayaan intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan dengan:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;

- b. pemanfaatan informasi Inovasi Daerah; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana Inovasi Daerah.

Pasal 23

Bupati dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk memfasilitasi berlangsungnya jejaring penyelenggaraan Inovasi Daerah dalam kerangka sistem Inovasi Daerah.

BAB VI UJI COBA INOVASI DAERAH

Pasal 24

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan inovasi daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tatalaksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tatalaksana yang berbeda, kecuali terhadap hal yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia serta lingkungan.
- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan atas persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan hasil pelaksanaan seluruh tahapan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Hasil evaluasi tahapan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan kepada Bupati.

Pasal 27

Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.

BAB VII PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 28

- (1) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaruan terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersilkan.
- (2) Hak kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat dan perguruan tinggi menjadi milik masyarakat dan/atau perguruan tinggi sebagai penyelenggara Inovasi Daerah.
- (3) Bupati memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB VIII PENERAPAN, PENILAIAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu Penerapan

Pasal 29

Inovasi daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kedua Penilaian

Pasal 30

Penilaian terhadap Inovasi Daerah didasarkan pada kriteria:

- a. dampak Inovasi Daerah terhadap peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah; dan
- b. dapat diterapkan dan direplikasi oleh Perangkat Daerah, dunia usaha dan/atau masyarakat.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan penilaian terhadap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, masyarakat dan/atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan Inovasi Daerah berdasarkan laporan hasil inovasi.
- (2) Penilaian terhadap penyelenggaraan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan.

Bagian Ketiga Penghargaan

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pihak pengusul inovasi daerah yang berhasil menerapkan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1).
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

BAB IX PENYEBARAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH

Pasal 33

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melakukan penyebaran dan penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Penyebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. seminar;
 - b. workshop;
 - c. simposium;
 - d. lokakarya;
 - e. jurnal ilmiah;
 - f. publikasi media massa; dan
 - g. pameran.
- (3) Penyebaran informasi inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan potensi sumber daya daerah.
- (4) Informasi inovasi daerah dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (5) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 35

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menugaskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan evaluasi penyelenggaraan Inovasi Daerah setiap tahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dalam pelaksanaan tahun berikutnya.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 37

- (1) Kegiatan inovasi daerah yang sudah ditetapkan oleh Bupati dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan inovasi yang tidak dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dibiayai melalui sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Penganggaran kegiatan Inovasi Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 37 dianggarkan pada Perangkat Daerah yang akan melaksanakan kegiatan inovasi daerah.
- (2) Dalam hal Perangkat Daerah sudah mendapatkan anggaran untuk kegiatan Inovasi Daerah tetapi kegiatan Inovasi Daerah dinyatakan tidak berhasil, alokasi anggaran Inovasi Daerah tidak diberikan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB XIII PELAPORAN

Pasal 39

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan inovasi daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Mei 2023

Pj. BUPATI BATANG,

ttd

LANI DWI REJEKI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 26 Mei 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

ARI YUDIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SITI GHONIYAH, S.H
Pembina Tingkat I

NIP. 19690207 199303 2 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023 NOMOR 31